



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**RENJA 2025**

# RENCANA KERJA 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
ROVINSI SUMATERA UTARA

Merupakan dokumen perencanaan tahunan yang  
mengacu pada dokumen Renstra RPD - RKPD Provinsi  
Sumatera Utara Tahun 2025

PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA UTARA  
DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA,  
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

[www.dinaspmdcapilprovsu.sumutprov.go.id](http://www.dinaspmdcapilprovsu.sumutprov.go.id)

**#MEMBANGUN DESA, DUKCAPIL PRIMA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategi (RENSTRA) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang dapat kami persembahkan, dengan harapan pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara lebih terarah dan terukur.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dapat melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Medan, 2024

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
PROVINSI SUMATERA UTARA



**H. PARLINDUNGAN PANE, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19701011 199803 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .....	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
2.4 Review terhadap RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	23
3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional .....	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	25
3.3 Pohon Kinerja Perangkat Daerah .....	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	35
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan .....	35
BAB V PENUTUP .....	63

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah **“Akselerasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara”**

Penyusunan RKPD diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 ini, mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini selaras dengan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat serta berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembangunan di bidang administrasi kependudukan bertujuan untuk membangun kualitas data base kependudukan guna menjamin legalitas dokumen kependudukan. Data base kependudukan yang berkualitas dijadikan sebagai dasar dalam perumusan berbagai kebijakan dan program pembangunan sehingga kegiatannya lebih tepat sasaran dan mampu menjembatani pemenuhan prioritas kebutuhan riil masyarakat serta sebagai sebuah dokumen resmi RKPD , dan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan bahwa Membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat kesejahteraan umum. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan budaya sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Memajukan perekonomian warga masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah sebagai implementasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang bersinergi dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan sebagai dokumen Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tentang Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah;
12. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
22. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Utara;

23. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah untuk menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi, pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

#### **b. Tujuan**

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Ranwal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V : PENUTUP

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu**

**1) Capaian Kinerja**

Capaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan. Berikut merupakan Pencapaian masing masing sasaran dan target kinerja yang direncanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2023 :

Tabel 2.1 : Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci  
TA 2023

<b>NO</b>	<b>IKU/IKK PERANGKAT DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI TAHUN 2023 S.D TW IV</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>Predikat</b>
1.	Persentase aparatur pemerintah desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.	Persen	32%	35.57% (7.708 Aparatur)	100%	Sangat Tinggi
2	Persentase LKD dan LAD aktif	Persen	58%	58% (9.425 LKD)	100%	Sangat Tinggi
3	Jumlah BUMDes Maju	BUMDes	60 BUMDes	28 BUMDes	47%	Sangat Kurang
4	Jumlah Desa Mandiri		15 Desa	72 Desa	100%	Sangat Tinggi
5	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persen	97%	88.86%	92%	Sangat Tinggi
	<i>Persentase Cakupan Perekaman dan</i>	<i>Persen</i>	<i>99.2%</i>	<i>92.96%</i>	<i>92%</i>	<i>Sangat Tinggi</i>
	<i>Kepemilikan KTP-EI</i>					
	<i>Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun</i>	<i>Persen</i>	<i>98%</i>	<i>90.55%</i>	<i>91%</i>	<i>Sangat Tinggi</i>
	<i>Persentase Cakupan Kepemilikan Akta</i>	<i>Persen</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Sangat Tinggi</i>

	Kematian yang dilaporkan						
	Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	Persen	100%	100%	100%		Sangat Tinggi
	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	Persen	100%	100%	100%		Sangat Tinggi
	Persentase Penerbitan KIA dalam pelayanan Adminduk	Persen	50%	38,5%	76%		Baik
6	Persentase OPD Provsu dan Lembaga Pengguna Yang Menandatangani Kerjasama	Persen	90%	100%	100%		Sangat Tinggi
	Pemanfaatan Data Skala Provinsi Untuk Semua Pelayanan Publik Dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota berbasis NIK						
	Penyajian Data Kependudukan Provinsi	Dokumen	3	3	100%		Sangat Tinggi
	Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	90	90	100%		Sangat Tinggi
	<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>				<b>93%</b>		<b>Tinggi</b>

## 2) Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja

Dari 14 indikator pada tabel di atas yang menjadi IKU dan IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, ada 12 indikator mendapat predikat Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 90,86 persen.

Adapun tolak ukur dalam menentukan target pada indikator Jumlah BUMDES Maju, berdasarkan database atau data terakhir capaian program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Untuk mencapai indikator Jumlah BUMDES Maju dihitung berdasarkan Program/Kegiatan yang dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis (Pemberian bantuan hibah uang kepada BUMDes)
- Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDESA Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar (lomba BUMDes, Pelatihan Manajemen BUMDes)

Dimana kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan status perkembangan BUMDES dan memajukan lembaga BUMDes dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan ekonomi melalui potensi desa. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja “Jumlah BUMDes Maju.” TA. 2023 berada pada kategori “Rendah”. Sebagaimana hasil pengukuran kinerja terhadap Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas PMDDUKCAPIL Provsu tahun 2023, capaian indikator Jumlah BUMDes Maju dengan target 60 Bumdes realisasi 28 Bumdes dengan capaian 47% Hasil capaian kinerja pada indikator tersebut termasuk dalam predikat yang sangat kurang dikarenakan adanya refocusing/realokasi anggaran yang memberikan dampak dan pengaruh terhadap capaian targert kinerja tersebut. Persentase Penerbitan KIA dalam pelayanan Adminduk target dengan target 50 % dengan realisasi sebesar 38,5% capaian sebesar 76 % Hasil capaian kinerja pada indikator tersebut termasuk dalam predikat yang Baik. Tidak tercapainya realisasi dikarenakan pada tahun 2023 kurangnya sosialisasi terkait pemamfaatan dan kegunaan KIA karena keterbatasan anggaran.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa provinsi Sumatera Utara mengalami beberapa permasalahan yang telah dievaluasi yaitu:

- Masih kurangnya pemahaman akan pentingnya penggunaan data base oleh aparaturn pemerintah desa salah satunya data yang bersal dari penginputan profil desa yang pendayagunaanya untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang baik dan berkualitas dalam sistem perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- Mendorong pemerintah desa untuk lebih memahami pentingnya keberdayaan ekonomi perdesaan melalui pengalokasian dana pengembangan perekonomian dan peningkatan kapasitas di APBDES masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

- Masih kurangnya pemahaman akan nilai integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam mengelola pemerintahan desa.
- Terbatasnya sumber daya manusia yang mampu untuk membuat laporan keuangan Bumdes, sehingga data yang diterima oleh Dinas PMD Provsu adalah data yang kurang akurat. - Sumber daya penganggaran yang secara kuantitas belum memadai serta keterbatasan sumber daya manusia

Dari hasil evaluasi dan analisa kinerja tahun sebelumnya yang telah diuraikan, dapat disimpulkan saran untuk dituangkan dalam dokumen Renja Tahun 2025 ini yaitu :

1. Pelaksanaan pembinaan yang berkesinambungan serta koordinasi yang melibatkan semua pihak baik seluruh OPD bersama perangkatperangkat daerah sebagaimana kewenangannya masing-masing.
  2. Konsisten berkoordinasi dan merekapitulasi pendistribusian data baik dengan pemerintah desa, kecamatan, pendamping desa dan pendamping lokal desa terhadap pemutakhiran data berkaitan dengan desa,
  3. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pemberdayaan dan pemerintahan desa
  4. Pengajuan kesesuaian pada prioritas plafon anggaran pada kegiatankegiatan yang sesuai dengan hasil pemetaan masalah dan kebutuhan desa sehingga dapat lebih optimal dalam peningkatan kapasitas bagi para pengelola/ perangkat pemberdayaan dan pemerintahan desa.
  5. Pengoptimalan kegiatan evaluasi dan pengendalian secara berkala serta pengawasan yang berkesinambungan sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan ditahun anggaran yang akan datang ketika muncul kendala dan hambatan dapat teridentifikasi kemudian secepatnya dicarikan solusi-solusi pemecahannya.
  6. Terkait dengan capaian Desa Mandiri, diharapkan dukungan stakeholder maupun OPD lain, karena dalam pelaksanaannya terdapat indikator – indikator yang harus dipenuhi yang merupakan wewenang instansi lain.
- Perlu optimalisasi kegiatan evaluasi dan pengendalian secara berkala serta pengawasan yang berkesinambungan sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan ditahun anggaran yang akan datang ketika muncul kendala dan hambatan dapat teridentifikasi kemudian secepatnya dicarikan solusi-solusi pemecahannya. Terkait dengan capaian Desa Mandiri, diharapkan dukungan stakeholder maupun OPD lain, karena dalam pelaksanaannya

terdapat indikator – indikator yang harus dipenuhi yang merupakan wewenang instansi lain.

Selanjutnya dari hasil evaluasi dan analisa terhadap hasil kinerja tahun sebelumnya dapat ditentukan langkah dan strategi yang dapat ditempuh atas evaluasi yang telah dilakukan terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Mendorong pemerintah desa untuk lebih memahami pentingnya keberdayaan ekonomi perdesaan melalui pengalokasian dana pengembangan perekonomian dan peningkatan kapasitas di APBDES masing-masing sesuai dengan kebutuhannya
2. Mengidentifikasi dan menentukan skala prioritas pada setiap kegiatan yang hendak dilaksanakan;
3. Pelaksanaan pembinaan yang berkesinambungan serta koordinasi yang melibatkan semua pihak baik seluruh OPD bersama perangkat-perangkat daerah sebagaimana kewenangannya masing-masing.
4. Perlu optimalisasi kegiatan evaluasi dan pengendalian secara berkala serta pengawasan yang berkesinambungan sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan ditahun anggaran yang akan datang ketika muncul kendala dan hambatan dapat teridentifikasi kemudian secepatnya dicarikan solusi-solusi pemecahannya. Terkait dengan capaian Desa Mandiri, diharapkan dukungan stakeholder maupun OPD lain, karena dalam pelaksanaannya terdapat indikator – indikator yang harus dipenuhi yang merupakan wewenang instansi lain.
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pemberdayaan dan pemerintahan desa;
6. Konsisten berkoordinasi dan merekapitulasi pendistribusian data baik dengan pemerintah desa, kecamatan, pendamping desa dan pendamping lokal desa terhadap pemutakhiran data berkaitan dengan desa.
7. Penyusunan regulasi dan petunjuk teknis dengan lebih tepat sebagai peraturan/ perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengajuan kesesuaian pada prioritas plafon anggaran pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hasil pemetaan masalah dan kebutuhan desa sehingga dapat lebih optimal dalam peningkatan kapasitas bagi para pengelola/ perangkat pemberdayaan dan pemerintahan desa.

9. Agar dilakukan monitoring terhadap target jangka menengah yang ada dalam Renstra oleh pihak/ bagian yang diberi tanggungjawab memonitoring secara periodik/ berkala (minimal sekali 3 bulan), jadwal periodik dan mekanisme SOP agar dibuatkan dan hasil monitoring harus terdokumentasi untuk menjadikan laporan dalam laporan kinerja agar dapat ditindak lanjuti hasil monitoring tersebut.
10. Agar dilakukan monitoring terhadap rencana Aksi atas kinerja secara periodik/ berkala (minimal sekali 3 bulan) guna memantau kemajuan dari capaian target yang telah ditetapkan, hasil monitoring agar dianalisis dan dicari alternative solusinya. Juga agar dibuatkan mekanisme dan implementasi reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan 1 Program Penunjang, 7 Program Teknis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44,754,180,566 realisasi sebesar Rp. 42,785,879,924 atau 95,91%, realisasi keuangan mengalami peningkatan sebesar 3,74 % dibandingkan tahun 2022 dengan persentase 92,17% penyerapan anggaran pada tahun 2022.

Berikut ini adalah tabel realisasi kinerja dan anggaran pada tahun 2023 :

Tabel. 2.2 : Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA KINERJA			PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI	(%)
1. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	a. Persentase aparatur pemerintah desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.	32%	35,57%	100%	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	12,399,454,550	12,378,332,771	99,14%
					1. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	907,206,800	899.757.627	99,18%
					2. Fasilitasi Pelaksanaan Profil dan Kelurahan	62,738,000	61,140,800	99,84%
	b. Persentase LKD dan LAD aktif	58%	58%	100%	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum</b>	5,618,685,000	5,563,145,411	97,82%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA KINERJA			PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN				
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI	(%)		
					<b>Adat</b>					
					1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ( RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	562,441,000	541,577,768	96,29%		
					2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	561,894,000	548,674,474	97,65%		
					3. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4,494,350,000	4,472,893,169	99,52%		
2.	Meningkatnya ekonomi masyarakat Desa	a.	Jumlah BUMDes Maju	60 Bumdes	28 Bumdes	47%	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	12,399,454,550	12,378,332,771	99,14%
							1. Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	10,749,960,000	10,740,573,174	99,91%
							2. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDESA Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	379,550,000	378,858,000	99,82%
		b.	Jumlah Desa Mandiri	15 Desa	72 Desa	100%	<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	1,485,706,175	1,347,072,544	90,67%
							1. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaaan	1,485,706,175	1,347,072,544	90,67%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA KINERJA			PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI	(%)
Terwujudnya masyarakat yang tertip administrasi kependudukan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	97%	88.86%	92%	1. Program Pendaftaran Penduduk	149.414.040	149.190.230	99.85%
					Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	149.414.040	149.190.230	99.85%
					2. Program pencatatan sipil	240.000.000	238.779.906	99.49%
	Persentase OPD Provsu dan Lembaga pengguna yang menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan skala provinsi dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota berbasis Nomor Identitas Kependudukan (NIK) di Sumatera Utara	90%	90%	100%	Pelayanan Pencatatan Sipil	240.000.000	238.779.906	99.49%
					1. Program pengelolaan informasi administrasi Kependudukan	319.386.286	303.807.731	95.38%
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	319.386.286	303.807.731	95.38%
					2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	290.000.000	271.140.954	93.50
					Penyediaan Profil Kependudukan	279.740.000	271.140.954	93.50

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu

Analisis kinerja berupa pengkajian terhadap capaian kinerja perangkat daerah dengan target kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan. Untuk menganalisis kinerja atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu, digunakan beberapa indikator kinerja antara lain :

1. Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- Persentase anak (0-18 tahun) yang memiliki akta kelahiran;
  - Persentase cakupan kepemilikan akta kematian yang diterbitkan;
  - Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat;
  - Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraian tercatat;
  - Persentase penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan Adminduk;
  - Persentase cakupan perekaman dan kepemilikan KTP-el.
2. Persentase Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Pengguna yang menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Skala Provinsi untuk Pelayanan Publik Dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK.
- Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi;
  - Persentase Jumlah OPD Prosu dan Lembaga Pengguna Yang Menandatangani Kerjasama untuk semua urusan berbasis NIK.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.2.1 Dari hasil analisis capaian kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa, Persentase Penerbitan KIA dalam pelayanan Adminduk target dengan target 50% dengan realisasi sebesar 38,5% capaian sebesar 76 % Hasil capaian kinerja pada indikator tersebut termasuk dalam predikat yang Baik. Tidak tercapainya realisasi dikarenakan pada tahun 2023 kurangnya sosialisasi terkait pemanfaatan dan kegunaan KIA karena keterbatasan anggaran.

2.2.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah :

- a Minimnya aparatur/sdm kab/kota dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja;
- b Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan adminduk di Kabupaten/Kota;
- c Belum optimalnya Perangkat Daerah Provinsi dan Lembaga Pengguna dalam hal melakukan perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan data skala provinsi untuk pelayanan publik dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota berbasis NIK;

- d Masih rendahnya kesadaran masyarakat arti pentingnya dokumen adminduk

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah. Perumusan isu- isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM , yang memiliki kemampuan, kapasitas yang cukup dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja;
2. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan adminduk di Kabupaten/Kota;
3. Belum optimalnya Perangkat Daerah Provinsi dan Lembaga Pengguna dalam hal melakukan perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan data skala provinsi untuk pelayanan publik dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota berbasis NIK;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat arti dan pentingnya dokumen adminduk.

### **2.4 Review terhadap RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah “**Akselerasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara**”. Penyusunan RKPD diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 ini, mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam RKPD Provsu Tahun 2025 berkaitan dengan Persentase Kemiskinan dan Indeks Pelayanan Publik sebagai berikut :

**Tabel 2.3 : Dukungan OPD Terhadap Capaian Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara**

NO	TARGET INDIKATOR MAKRO	DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAGU ANGGARAN			RENCANA AKSI DUKUNGAN PENCAPAIAN TARGET	
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		PAGU
1	IPM (Persentase Kemiskinan)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis	2.420.000.000	Pemberian bantuan hibah berupa barang kepada BUMDes sesuai kebutuhan masing-masing BUMDes untuk menunjang pemanfaatan potensi Desa melalui BUMDes
2	Indeks Reformasi birokrasi (Indeks Pelayanan Publik)	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	130.000.000	Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk Pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) dan sosialisasi serta penguatan ke Kabupaten/kota
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/ Kota dalam Satu Provinsi	170.000.000	

**Tabel 2.4 : Dukungan OPD terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera utara tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN / SASARAN DAERAH</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PROVINSI</b>	<b>TUJUAN/SASARAN</b>	<b>TARGET 2025</b>		
<b>1</b>	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Persentase Kemiskinan	Jumlah Desa Tertinggal	950 DESA		
			Jumlah Desa Berkembang	3196 DESA		
			Jumlah Desa Mandiri	80 DESA		
			Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju	11 BUMDes		
					Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang	76 BUMDES
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif	5,23%	
			Indeks Pelayanan Publik	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	98%	
				Persentase Penerbitan KIA dalam pelayanan Admindak	60%	
	Persentase Jumlah OPD Provsu dan Lembaga Pengguna yang menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi untuk pelayanan Publik dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota berbasis NIK	100%				

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terdapat usulan dari Desa melalui aplikasi SIPD-Ri.Kemendagri.go.id sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Pengusul</b>	<b>Usulan</b>	<b>Lokasi</b>
<b>1</b>	Rahmat Rayyan Nasution	Pembangunan Kantor Kepala Desa di Desa Pudun Jae	Desa Pudun Jae Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua , Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, ,
<b>2</b>	Megawati Zebua	Pembangunan Kantor Desa	Desa Hiliadulo, Kecamatan Hilisalawa'ahe, Provinsi Sumatera Utar
<b>3</b>	Teyza Cimira Tisyah,SH	kemudahan untuk pelayanan publik seperti pengurusan KTP/KK dan Akta Kelahiran Dusun VI Desa Sei Silau Timur Kecamatan Tinggi Raja	Dusun VI Desa Sei Silau Timur Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara,

No	Pengusul	Usulan	Lokasi
Kabupaten Asahan			
4	Edi Susanto Ritonga, ST	Pembangunan Kantor Desa	Desa Meranti Paham Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara
5	Drs. Syamsul Qamar	Pembangunan Kantor Desa	Desa Singali Kec. Padang Sidempuan Hutaimbaru Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara

Ke 5 usulan Pokir yang terdapat dalam aplikasi sipd-ri.kemendagri.go.id sebagaimana diuraikan diatas telah diverifikasi dan dianalisa. Dari lima usulan tersebut empat diantaranya memohon untuk pembangunan gedung kantor desa dan rehab. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara menolak usulan tersebut karena merupakan kewenangan Kabupaten dan Desanya langsung melalui Alokasi Dana Desa/Dana Desa atau Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten ke Desa. Namun hal ini tetap menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara namun Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara apakah dapat diusulkan ke Pemerintah Pusat atau kedepannya Pemerintah provinsi Sumatera Utara dapat memberikan bantuan terkait permohonan tersebut. Selanjutnya permohonan untuk kemudahan pelayanan publik untuk pengurusan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil catatan sipil merupakan kewenangan langsung Kabupaten/Kota. Langkah – langkah dan kebijakan terkait hal tersebut tetap dilakukan analisis terhadap peran dan hal – hal yang dapat dilakukan sesuai kewenangan dan dituangkan dalam renja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, periode pembangunan 2020-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas (PN-1);
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN-2);
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN-3);
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN-4);
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN-5);
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN-6); dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN-7).

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan kedua (T2) difokuskan pada:

Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, melalui:

- 1) Implementasi kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah dalam peningkatan daya saing dan penyelesaian permasalahan publik;

- 2) Pengembangan kawasan khusus dan program kegiatan strategis nasional; c) Pengembangan profil daerah;
- 3) Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah, termasuk diantaranya penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah; ‘
- 5) Pengembangan seni kerajinan nasional;
- 6) Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa;**
- 7) Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa;**
- 8) Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi mandatory spending infrastruktur pro investasi;
- 9) Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah; dan
- 10) Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan jaring pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran pandemi Covid-19.

Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, melalui:

- 1) Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;**
- 2) Peningkatan pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 3) Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- 4) Peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- 5) Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel;
- 6) Sinkronisasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan Daerah, serta harmonisasi Pembangunan Pusat dan Daerah;
- 7) Penguatan kinerja Inspektorat Daerah; dan
- 8) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.**

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan RPJPD 2005 – 2025 Provinsi Sumatera Utara, RPJM Nasional 2020-2024, RPD Provinsi Tenggara yang berbatasan dan terdekat Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 – 2026 merupakan perencanaan pembangunan transisi antara RPJMD Tahun 2019- 2023 yang akan berakhir di tahun 2023 dan RPJMD paska pilkada serentak di tahun 2024. Pada periode tahun tersebut, terjadi kekosongan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga dampaknya dari sisi perencanaan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Tujuan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 merupakan sebuah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan selama periode pembangunan tahun 2024-2026 yang akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Sebagai dampak dari tidak adanya visi dan misi kepala daerah terpilih sebagai dasar penyusunan RPD Tahun 2024-2026, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024- 2026 dilakukan berdasarkan isu strategis daerah aktual yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan visi misi dan analisis sasaran pokok atau arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 tahap keempat, dengan menggunakan penyelarasan serta analisis SWOT, ditetapkan tujuan dalam RPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 sebagai berikut Tujuan, Sasaran Indikator kinerja dan target kinerja Tahun 2024-2026 :

**Tabel 3.1**  
**TUJUAN, SASARAN & INDIKATOR PEMBANGUNAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA 2024 – 2026**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN
<b>1.</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN</b>	<b>IPM</b>	<b>Poin</b>
1.1	Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin
1.2	Peningkatan Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	Tahun
1.3	Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Poin
1.4	Penurunan Angka Kemiskinan	Persentase Kemiskinan	Persen
1.5	Peningkatan Iklim Demokrasi	Indeks Demokrasi	Poin
1.6	Peningkatan Ketangguhan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin
<b>2.</b>	<b>PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF</b>	<b>LPE, Inflasi, Gini Rasio</b>	<b>Persen</b>
2.1	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran	Persen
2.2	Peningkatan Produktifitas dan Kesejahteraan Petani	Laju Pertumbuhan sektor Pertanian, NTP Total	Poin
2.3	Peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen
<b>3.</b>	<b>PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN</b>	<b>indeks infrastruktur, emisi gas rumah kaca</b>	<b>Poin</b>
3.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap Provinsi	Persen
3.2	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Permukiman	Persentase Cakupan layanan infrastruktur Permukiman	Persen
3.3	Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin
3.4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin
3.5	Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	Indeks Wiliamson	Poin
<b>4.</b>	<b>PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERKUALITAS</b>	<b>Indeks Reformasi birokrasi</b>	<b>Poin</b>
4.1	Peningkatan Penilaian Kualitas Pembangunan dan Inovasi Daerah	Peringkat PPD	Peringkat
4.2	Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OPNI BPK	Opini
4.3	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Poin Predikat
4.4	Peningkatan pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	IPP

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara erat kaitannya terhadap Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan melalui RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Perencanaan

Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara merupakan proses memutuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka menengah dalam sisa periode renstra selama 3 (tiga) tahun ke depan. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*) dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 adalah sejalan dengan tujuan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Tujuan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara yang ingin dicapai untuk 3 (tiga) tahun kedepan adalah : **“PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF serta PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERKUALITAS”**, pada table di bawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara 2024 - 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Tahun ke-			Kondisi akhir
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif	Peningkatan status desa (Mandiri, berkembang, tertinggal)	Jumlah Desa Tertinggal	1.322	1222	950	1122	1122
			Jumlah Desa Berkembang	3046	3146	3196	3246	3246
			Jumlah Desa Mandiri	31	40	80	50	50
		Peningkatan Status BUMDes (Maju dan berkembang)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju	25	35	11	45	45
			Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berkembang	187	247	76	307	307
		Peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas aparatur desa (Jumlah pembinaan aparatur desa dalam penyelenggaraan pemdes) (Jumlah IKD/LAD Aktif)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif	30% (3650 LKD)	17,54% (3800 LKD)	5,23%	18.92% (4100 LKD)	18.92% (4100 LKD)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Tahun ke-			Kondisi akhir
					2024	2025	2026	
2.	Peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas	Terwujudnya masyarakat yang tertib administrasi kependudukan	Persentase cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	94%	97,5%	98%	98,5%	98,5%
			Persentase Penerbitan KIA dalam pelayanan Adminduk			60%		
			Persentase OPD Provsu dan Lembaga Pengguna Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Skala Provinsi Untuk Pelayanan Publik dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK	80%	91%	100%	93%	93%

### 3.3 Pohon Kinerja Perangkat Daerah


Pohon Kinerja merupakan penyelarasan sasaran strategis instansi ke unit kerja dibawahnya. Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang. Penjenjangan Kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.


Cascading merupakan strategi Pencapaian Hasil Kerja. Cascading diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa dalam menyusun strategi pencapaian hasil kerja karena tidak semua jenis, kondisi, struktur, dan bidang pekerjaan di unit kerja sama, maka dalam peraturan ini menyediakan dua cara yaitu dengan

menggunakan metode cascading langsung (direct cascading) atau cascading tidak langsung (non-direct cascading).

Gambar 3.1 : Pohon Kinerja Urusan Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa



Gambar 3.2 : Cascading Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa





## Manual Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA DINAS


No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNG	PERIODE DATA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Meningkatnya jumlah desa yang status indeks pembangunannya meningkat	Persentase Desa Mandiri 1. Persentase desa sangat tertinggal 2. Persentase desa tertinggal 3. Persentase desa berkembang 4. Persentase desa maju	Peningkatan status desa menjadi desa mandiri	Jumlah Desa mandiri tahun / jumlah desa tahun n x 100%	Tahunan	IDM


NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNG	PERIODE DATA	SUMBER DATA
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Kab/Kota yang desanya tertata dengan baik	Kabupaten/Kota yang mengusulkan penataan desa	Jumlah Kab/kota yang mengusulkan penataan desa Tahun n	Tahunan	Kabupaten/ Kota
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kab/Kota yang terfasilitasi kerjasama desa	Fasilitasi kerjasama desa lintas kabupaten/kota	Jumlah Kabupaten yang mengusulkan kerjasama desa lintas Kab/Kota : jumlah kerjasama desa	Tahunan	Kabupaten/ Kota
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kab/Kota yang memiliki desa dengan pengelolaan administrasi sesuai standar	Kab/kota yang desanya memiliki standar sesuai ketentuan	Jumlah Kab/Kota yang desanya memiliki standar administrasi sesuai ketentuan : Jumlah Kab/Kota x 100%	Tahunan	Kabupaten/ Kota
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase kab/kota yang memiliki desa dengan lembaga kemasyarakatan desa aktif	Kab/Kota yang memiliki desa dengan lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Jumlah Kab/kota yang memiliki desa dengan Lembaga Kemasyarakatan desa aktif : Jumlah Kab/Kota x 100%	Tahunan	Kabupaten/ Kota

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNG	PERIODE DATA	SUMBER DATA
1	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Desa yang dibentuk/dihapus/digabung	Desa yang dibentuk/dihapus/digabung dalam rangka mempermudah akses masyarakat dalam pelayanan administratif, akses kesehatan dan lainnya	Jumlah Desa yang dibentuk/dihapus/digabung Tahun n	Tahunan	Kab/Kota
2	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Fasilitasi kerja sama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi (BUMDesma lintas kab/kota)	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa lintas kabupaten/kota	Tahunan	Kab/Kota
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase penginputan profil desa/kelurahan	Kabupaten / Kota yang desanya mengupdate data profil desa	Progres Penginputan data profil desa	Tahunan	Profil Desa Kemendagri
4	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LAD/LKD/LPM/Karang Taruna Aktif	Jumlah LAD/LKD/LPM/Karang Taruna Aktif	Jumlah LAD/LKD/LPM/Karang Taruna Aktif Tahun N	Tahunan	Kab/Kota

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNG	PERIODE DATA	SUMBER DATA
1	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Persentase desa yang mengusulkan pembentukan, penghapusan dan perubahan status desa	Jumlah Desa yang ditata dalam rangka efisiensi dan efektifitas kemudahan masyarakat dalam mendapat pelayanan	Jumlah desa yang ditata Tahun n	Tahunan	Kab/Kota
2	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Keterpaduan pembangunan partisipatif yang berkesinambungan dengan menjalin kerjasama antar desa lintas kabupaten untuk memenuhi kebutuhan bersama, sehingga desa yang mempunyai potensi sumber daya alam dan produk unggulan bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa lintas Kabupaten/Kota Tahun n	Tahunan	Kab/Kota
3	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi pelaksanaan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang mengusulkan Pembentukan, Penghapusan dan perubahan status desa	Jumlah Desa yang mengusulkan Pembentukan, Penghapusan dan perubahan status desa tahun n / Jumlah Desa Tahun N x 100%	Tahunan	Kab/Kota
4	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUMDes yang dibina	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa Tahun N	Tahunan	Kab/Kota
5	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan Tahun N	Tahunan	Kab/Kota

## Pohon Kinerja dan Cascading Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil





## Manual Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEPALA DINAS							
No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNG	PERIODE DATA	SUMBER DATA
1	Terjaminnya hak – hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan		Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota dan Jumlah perangkat daerah/lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan skala provinsi				
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas data kependudukan skala provinsi	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota	Cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Jumlah cakupan layanan kependudukan dan pencatatan sipil : Jumlah jenis layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil X 100%	Semester	Ditjen Dukcapil
NO	PROGRAM	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNG	PERIODE DATA	SUMBER DATA	
1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase perangkat daerah/lembaga pengguna yang melakukan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan	Perangkat daerah/Lembaga pengguna yang diberikan hak akses pemanfaatan data kependudukan	Jumlah perangkat daerah/Lembaga pengguna yang diberikan hak akses pemanfaatan data : Target perangkat daerah/Lembaga pengguna X 100%	Tahunan	Dukcapil	
2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kabupaten/kota memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Dukcapil	Pendaftaran penduduk dibagi jenis layanan pendaftaran	Jumlah pendaftaran penduduk : Jenis Layanan pendaftaran penduduk x 100%	Semester	Ditjen Dukcapil	
NO	KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNG	PERIODE DATA	SUMBER DATA	
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Dokumen perjanjian Kerjasama yang diberikan hak akses	Jumlah dokumen perjanjian Kerjasama yang diberikan hak akses	Tahunan	Dukcapil	
2	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen penduduk	Jumlah Kartu Keluarga, KTP-el dan Kartu identitas anak	Semester	Dukcapil	
3	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Kabupaten/Kota yang Terasiliasi Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil	Fasilitasi Kab/Kota dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil tahun N	Tahunan	Dukcapil	
NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNG	PERIODE DATA	SUMBER DATA	
1	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemanfaatan data untuk semua keperluan	Jumlah perangkat daerah/Lembaga pengguna yang d Perjanjian kerjasama	Tahunan	Dukcapil	
2	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan hasil fasilitasi urusan adminduk	Jumlah perangkat daerah/Lembaga pengguna yang difasilitasi terkait urusan adminduk	Tahunan	Dukcapil	
3	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	Jumlah dokumen pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	Dokumen penduduk non permanen dan rentan penduduk	Jumlah penduduk non permanen dan rentan pendudu lintas kab/kota dalam satu provinsi	Semester	Ditjen Dukcapil	
4	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen hasil fasilitasi terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen fasilitasi pendaftaran penduduk tahun N	Tahunan	Dukcapil	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung tujuan pembangunan daerah, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

#### **4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan**

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026, serta mendukung tujuan dan sasaran Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024-2026.

Pada RKPD Provsu tahun 2024-2026 ada beberapa program dan kegiatan prioritas dari kegiatan terintegrasi yang akan dilaksanakan secara terintegrasi dengan harapan agar terciptanya sinkronisasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar berbagai pihak yang berkepentingan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Sebagaimana tercantum RKPD Provsu tahun 2025, kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu sebagai urusan bidang administrasi kependudukan dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan provinsi.

Rincian rencana kerja dan rencana pendanaan tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terlampir.

**Tabel 4.1**  
**Sasaran dan target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara 2025**

Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2022)	Target Kinerja Tahun 2025
3	4	4	6
Peningkatan status desa (Mandiri, berkembang, tertinggal).	Jumlah Desa Tertinggal	1.322	950
	Jumlah Desa Berkembang	3046	3196
	Jumlah Desa Mandiri	31	80
Peningkatan Status BUMDes (Maju dan berkembang)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju	25	11
	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berkembang	187	76
Peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas aparatur desa (Jumlah pembinaan aparatur desa dalam penyelenggaraan pemdes) (Jumlah IKD/LAD Aktif)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif	30% (3650 LKD)	5,23%
Terwujudnya masyarakat yang tertib administrasi kependudukan	Persentase cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	94%	98%
	Persentase Penerbitan KIA dalam pelayanan Adminduk		60%
	Persentase OPD Provsu dan Lembaga Pengguna Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Skala Provinsi Untuk Pelayanan Publik dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK	80%	100%

**Tabel 4.2**  
**Tabel Program dan Kegiatan yang dikaitkan dengan Pendanaan Tahun 2025**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100 Persen</b>	<b>780,000,000</b>
<b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	300,000,000
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	1 Dokumen	130,000,000

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen	170,000,000
<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	100 % 1 Dokumen	420,000,000
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	250,000,000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	120,000,000
Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	50,000,000
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	100 %	60,000,000
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	60,000,000
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Dokumen Pencatatan Sipil</b>	<b>100 Persen</b>	<b>220,000,000</b>
<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Jumlah laporan pelayanan pencatatan sipil di Kab/Kota	1 Laporan	220,000,000
Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	220,000,000

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>790,000,000</b>
<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Jumlah dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Dokumen	80,000,000
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	80,000,000
<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	Jumlah dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	100 %	500,000,000
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	200,000,000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Dokumen	120,000,000
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	150,000,000
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	30,000,000

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	Jumlah dokumen Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	1 Dokumen	210,000,000
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	60,000,000
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	66 Orang	150,000,000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>210,000,000</b>
<b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>	Jumlah dokumen profil kependudukan	4 Dokumen	210,000,000
Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	1 Dokumen	130,000,000
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen	80,000,000
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>82 Poin</b>	<b>24,431,416,897</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100 Persen	440,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	400,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	40,000,000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	100 Persen	15,223,838,000

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	15,143,838,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	80,000,000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah	100 Persen	22,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	22,000,000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase orang yang mengikuti sosialisasi, bimtek/peningkatan kapasitas lainnya	100 Persen	670,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	100,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	570,000,000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 Persen	2,208,992,203
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	819,779,503
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	78,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	307,569,020
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	183,643,680
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	820,000,000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase ketersediaan barang penunjang operasional	100 Persen	460,000,000

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	200,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	260,000,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	100 Persen	3,973,410,394
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	243,410,394
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	600,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	130,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	3,000,000,000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Aset dalam kondisi baik	100 Persen	1,433,176,300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	818,186,300
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	264,990,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	350,000,000

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam penataan desa</b>	<b>100 Persen</b>	<b>270,000,000</b>
<b>Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</b>	Jumlah penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat sesuai aturan	1 Dokumen	270,000,000
Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	270,000,000
<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>Persentase Kerjasama Antar Desa</b>	<b>100 Persen</b>	<b>450,000,000</b>
<b>Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	3 Fasilitasi	450,000,000
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen	350,000,000
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Disampaikan Tepat Waktu</b>	<b>100 Persen</b>	<b>6,780,000,000</b>
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	100 %	6,780,000,000
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	2,000,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	530,000,000
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	200 Orang	400,000,000

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	3 Dokumen	3,000,000,000
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	550,000,000
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	300,000,000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>100 Persen</b>	<b>8,200,000,000</b>
<b>Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya penguatan dan fasilitasi penataan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat	300 LPM Aktif	8,200,000,000
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	720,000,000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150 Lembaga	560,000,000

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Masyarakat Hukum Adat	yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya		
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20 Unit	720,000,000
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	1,200,000,000
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Laporan	5,000,000,000

**TABEL 4.3( TC.19)**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA UTARA**

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	SAUTUAN	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				PERKIRAAN MANJU 2026	
			Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	CATATAN	TARGET	KEBUTUHAN PAGU
3	4			8	9	12		
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil					42,131,416,897			46,344,558,587
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					42,131,416,897			46,344,558,587
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					2,000,000,000			2,200,000,000
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persen</b>		<b>100 Persen</b>	<b>780,000,000</b>		<b>100 Persen</b>	858,000,000
<b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen		1 Dokumen	300,000,000		1 Dokumen	330,000,000
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	Dokumen		1 Dokumen	130,000,000		1 Dokumen	143,000,000
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dokumen		1 Dokumen	170,000,000		1 Dokumen	187,000,000

<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	% 1 Dokumen		100 % 1 Dokumen	420,000,000	-	100 % 1 Dokumen	462,000,000
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan		1 Laporan	250,000,000		1 Laporan	275,000,000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen		1 Dokumen	120,000,000		1 Dokumen	132,000,000
Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan		1 Laporan	50,000,000		1 Laporan	55,000,000
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	100 %		100 %	60,000,000	-	100 %	66,000,000

Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan		1 Laporan	60,000,000	-	1 Laporan	66,000,000
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Dokumen Pencatatan Sipil</b>	<b>Persen</b>		<b>100 Persen</b>	<b>220,000,000</b>		<b>100 Persen</b>	242,000,000
<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Jumlah laporan pelayanan pencatatan sipil di Kab/Kota	Laporan		1 Laporan	220,000,000	-	1 Laporan	242,000,000
Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan		1 Laporan	220,000,000	-	1 Laporan	242,000,000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persen</b>		<b>100 Persen</b>	<b>790,000,000</b>		<b>100 Persen</b>	869,000,000
<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Jumlah dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dokumen		1 Dokumen	80,000,000	-	1 Dokumen	88,000,000

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen		1 Dokumen	80,000,000	-	1 Dokumen	88,000,000
<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	Jumlah dokumen penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	100 %		100 %	500,000,000	-	100 %	550,000,000
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan		1 Laporan	200,000,000	-	1 Laporan	220,000,000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dokumen		1 Dokumen	120,000,000	-	1 Dokumen	132,000,000
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen		1 Dokumen	150,000,000	-	1 Dokumen	165,000,000

Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		1 Laporan	30,000,000	-	1 Laporan	33,000,000
<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	Jumlah dokumen Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	Dokumen		1 Dokumen	210,000,000	-	1 Dokumen	231,000,000
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		1 Laporan	60,000,000	-	1 Laporan	66,000,000
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang		66 Orang	150,000,000	-	66 Orang	165,000,000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>Persen</b>		<b>100 Persen</b>	<b>210,000,000</b>		<b>100 Persen</b>	231,000,000
<b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>	Jumlah dokumen profil kependudukan	Dokumen		4 Dokumen	210,000,000	-	4 Dokumen	231,000,000

Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	Dokumen		1 Dokumen	130,000,000	-	1 Dokumen	143,000,000
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	Dokumen		1 Dokumen	80,000,000		1 Dokumen	88,000,000
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Poin</b>		<b>82 Poin</b>	<b>24,431,416,897</b>		<b>82 Poin</b>	26,874,558,587
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Persen		100 Persen	440,000,000	-	100 Persen	484,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		10 Dokumen	400,000,000	-	10 Dokumen	440,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		2 Laporan	40,000,000	-	2 Laporan	44,000,000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	Persen		100 Persen	15,223,838,000		100 Persen	16,746,221,800
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		90 Orang/ Bulan	15,143,838,000	-	90 Orang/ Bulan	16,658,221,800

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1 Laporan	80,000,000	-	1 Laporan	88,000,000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah	Persen		100 Persen	22,000,000	-	100 Persen	24,200,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1 Laporan	22,000,000	-	1 Laporan	24,200,000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase orang yang mengikuti sosialisasi, bimtek/peningkatan kapasitas lainnya	Persen		100 Persen	670,000,000	-	100 Persen	737,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		100 Paket	100,000,000	-	100 Paket	110,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		150 Orang	570,000,000	-	150 Orang	627,000,000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	Persen		100 Persen	2,208,992,203	-	100 Persen	2,429,891,423
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		4 Paket	819,779,503	-	4 Paket	901,757,453

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	78,000,000	-	1 Paket	85,800,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	307,569,020	-	3 Paket	338,325,922
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	183,643,680	-	3 Paket	202,008,048
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	820,000,000	-	20 Laporan	902,000,000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase ketersediaan barang penunjang operasional	Persen		100 Persen	460,000,000	-	100 Persen	506,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		2 Unit	200,000,000	-	2 Unit	220,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		4 Unit	260,000,000	-	4 Unit	286,000,000

<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor	Persen		100 Persen	3,973,410,394	-	100 Persen	4,370,751,433
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1 Laporan	243,410,394	-	1 Laporan	267,751,433
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1 Laporan	600,000,000	-	1 Laporan	660,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		1 Laporan	130,000,000	-	1 Laporan	143,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		2 Laporan	3,000,000,000	-	2 Laporan	3,300,000,000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Aset dalam kondisi baik	Persen		100 Persen	1,433,176,300	-	100 Persen	1,576,493,930

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		8 Unit	818,186,300	-	8 Unit	900,004,930
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		8 Unit	264,990,000	-	8 Unit	291,489,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2 Unit	350,000,000	-	2 Unit	385,000,000
<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam penataan desa</b>	<b>Persen</b>		<b>100 Persen</b>	<b>270,000,000</b>		<b>100 Persen</b>	297,000,000
<b>Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</b>	Jumlah penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat sesuai aturan	Dokumen		1 Dokumen	270,000,000	-	1 Dokumen	297,000,000

Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen		1 Dokumen	270,000,000	-	1 Dokumen	297,000,000
<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>Persentase Kerjasama Antar Desa</b>	<b>Persen</b>		<b>100 Persen</b>	<b>450,000,000</b>		<b>100 Persen</b>	495,000,000
<b>Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	Fasilitasi		3 Fasilitasi	450,000,000	-	3 Fasilitasi	495,000,000
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen		1 Dokumen	100,000,000	-	1 Dokumen	110,000,000
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen		3 Dokumen	350,000,000	-	3 Dokumen	385,000,000
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Disampaikan Tepat Waktu</b>	<b>Persen</b>		<b>100 Persen</b>	<b>6,780,000,000</b>		<b>100 Persen</b>	7,458,000,000

<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen		100 %	6,780,000,000	-	100 %	7,458,000,000
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen		2 Dokumen	2,000,000,000	-	2 Dokumen	2,200,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Dokumen		1 Dokumen	530,000,000	-	1 Dokumen	583,000,000
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang		200 Orang	400,000,000	-	200 Orang	440,000,000
Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Dokumen		3 Dokumen	3,000,000,000	-	3 Dokumen	3,300,000,000
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen		3 Dokumen	550,000,000	-	3 Dokumen	605,000,000

Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen		1 Dokumen	300,000,000	-	1 Dokumen	330,000,000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Persen</b>		<b>100 Persen</b>	<b>8,200,000,000</b>		<b>100 Persen</b>	9,020,000,000
<b>Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya penguatan dan fasilitasi penataan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat	LPM Aktif		300 LPM Aktif	8,200,000,000	-	300 LPM Aktif	9,020,000,000
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen		2 Dokumen	720,000,000	-	2 Dokumen	792,000,000

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang meningkat kapasitas	Lembaga		150 Lembaga	560,000,000	-	150 Lembaga	616,000,000
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit		20 Unit	720,000,000	-	20 Unit	792,000,000
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan		2 Laporan	1,200,000,000	-	2 Laporan	1,320,000,000
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan		4 Laporan	5,000,000,000	-	4 Laporan	5,500,000,000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan Pembangunan Tahunan Daerah pada umumnya. Renja OPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra/P.Renstra OPD, RPJMD/P.RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Penyusunan rancangan Renja tahun 2025 ini didasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026. Dalam rancangan renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 ini juga telah ditetapkan target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu pelaksanaan tugas 1 (satu) tahun. Untuk itu diharapkan rancangan renja ini dapat dijadikan sebagai prioritas dalam upaya

menciptakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan terselenggaranya penegakan perda, perkara serta perlindungan masyarakat.


Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja 2025 maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyosialisasikan renja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan tidak menyimpang dari renja.
3. Pengukuran Pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam renja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan renja yang telah dibuat.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara semoga renja tahun 2025 yang telah dibuat dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
PROVINSI SUMATERA UTARA**



  
**H. PARLINDUNGAN PANE, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19701011 199803 1 002**